



PUTUSAN
Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada: 1) Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., 2) Renville Antonio, S.H., M.H., 3) Dr. Muhajir, S.H., M.H., 4) Reinhard Romulo Silaban, S.H., 5) Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., 6) Cepi Hendrayani, S.H., M.H., 7) Agatha A.

Lidyawati R, B.Sc., S.H., M.H., 8) H.M. Rusdi, S.H., M.H., 9) Jimmy Himawan, S.H., 10) Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H., 11) Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., 12) Andhika Yudha Perwira, S.H., 13) Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., 14) Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., 15) Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., dan 16) Eddy Safri Sianipar, S.H., semuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, dan Asisten Advokat yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., 2) H. Rahman Ramli, S.H., M.H., 3) Johanis H. Masturbongs, S.H., M.H., 4) Stefanus Budiman, S.H., M.H., 5) Arnoldus Alo Lengka, S.H., 6) Lardin, S.H., 7) Agustino R. Mayor, S.H., 8) Anarita Y. Ohee, S.H., 9) Budi Rahman, S.H., M.H., 10) Dahlan Pido, S.H., M.H., 11) Rikopotan Gultom, S.H., 12) La Radi Eno, S.H., M.H., 13) Titi Adam, S.H., 14) Ori Rahman, S.H., 15) Ali Yusuf, S.H., 16) Melianus Mebri, S.H., dan 17) Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang dari Kantor Hukum "Pieter Ell & Rekan" yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 42-46 Kelurahan

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 019/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., 2) Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., 3) Dedi Ramanta., S.H., 4) Ucok Edison Marpaung, S.H., 5) Pangeran., S.H., S.I.Kom., 6) Ferdian Sutanto, S.H., M.H., 7) Parulian Siregar, S.H., M.H., 8) Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., 9) Rahmat Taufit, S.H., M.H., 10) Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H., 11) Erwinsyah, S.H., LL.M., 12) Ardyan, S.H., M.H., 13) Bayu Aditya Putra, S.H., 14) Andana Marpaung, S.H., M.H., 15) Aida Mardatillah, S.H., M.H., 16) Ziki Osman, S.H., 17) T. Jessica Novia Hermanto, S.H., 18) Hanna Maria Manurung, S.H., 19) Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., 20) Eric Manurung, S.H., 21) Rudy Mangara Sirait, S.H., 22) Richardo Purba, S.H., 23) Andri Fauzi Sinurat, S.H., 24) Ridwan Suherman, S.H., 25) Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., 26) Adriansyah R. Tahir, S.H., 27) Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan 28) Bansawan, S.H., masing-masing adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Bawaslu;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, pukul -----
-- WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Jember;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik

peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, pukul -----
-- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	12.748	12.624	48
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	10	7	8	1
2.	18	3	4	1
3	37	6	9	3
4	40	11	13	2
5	41	10	11	1
6	43	3	6	3
Total Penambahan Suara Partai NasDem				11

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 6 TPS yaitu di TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari keenam 6 TPS tersebut sebanyak 11 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 10, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-1), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 10 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-2), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-3) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 8 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 10 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 18, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-4), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 18 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-5), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-6) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 memperoleh 4 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 18 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 37, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 6 suara (vide. Bukti P-7), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 37 Partai Nasdem memperoleh 6 suara (vide. Bukti P-8), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-9) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 9 suara, sehingga ada penambahan 3 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 37 sebanyak 3 suara

yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 40, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 memperoleh 11 suara (vide. Bukti P-10), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 40 Partai Nasdem memperoleh 11 suara (vide. Bukti P-11), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-9) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 memperoleh 13 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 40 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 41, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 41 memperoleh 10 suara (vide. Bukti P-12), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 41 Partai Nasdem memperoleh 10 suara (vide. Bukti P-13), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-9) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 41 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 41 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-14), dan

berdasarkan Hasil C Plano di TPS 43 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-15), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-9) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 6 suara, sehingga ada penambahan 3 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 43 sebanyak 3 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	3	19	16
2.	21	2	11	9
3	22	2	24	22
4	23	1	11	10
5	28	3	8	5
6	43	10	16	6
Total Penambahan Suara Partai NasDem				68

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 6 TPS yaitu di TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari keenam 6 TPS tersebut sebanyak 68 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 16, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-16), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 16 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-17), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-18) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 memperoleh 19 suara, sehingga ada penambahan 16 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 16 sebanyak 16 suara

yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 16 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 21, Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 21 memperoleh 2 suara (vide. Bukti P-19), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 21 Partai Nasdem memperoleh 2 suara (vide. Bukti P-20), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-18) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 21 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 9 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 21 sebanyak 9 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 9 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 22, Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 2 suara (vide. Bukti P-21), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 22 Partai Nasdem memperoleh 2 suara (vide. Bukti P-22), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-18) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 22 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 22 sebanyak 22 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 22 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 23, Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 23 memperoleh 1 suara (vide. Bukti P-23), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 23 Partai Nasdem memperoleh 1 suara (vide. Bukti P-24), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-18)

yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 23 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 23 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 28, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 28 memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-25), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 28 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-26), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-18) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 28 memperoleh 8 suara, sehingga ada penambahan 5 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 28 sebanyak 5 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 5 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 10 suara (vide. Bukti P-27), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 43 Partai Nasdem memperoleh 10 suara (vide. Bukti P-28), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-29) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 16 suara, sehingga ada penambahan 6 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 43 sebanyak 6 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 6 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	01	17	19	2
2.	03	0	2	2
3	07	9	11	2
4	10	30	31	1
5	12	14	15	1
Total Penambahan Suara Partai NasDem				8

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 05 TPS yaitu di TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari ke-lima 05 TPS tersebut sebanyak 8 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 01, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01 memperoleh 17 suara (vide. Bukti P-30), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 01 Partai Nasdem memperoleh 17 suara (vide. Bukti P-31), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-32) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01 memperoleh 19 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 01 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 03, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 03 memperoleh 0 (Nol) suara (vide. Bukti P-33), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 03 Partai Nasdem memperoleh 0 (Nol) suara (vide. Bukti P-34), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-32) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 03 memperoleh 2 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 03 sebanyak 2

suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 07, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 07 memperoleh 9 suara (vide. Bukti P-35), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 07 Partai Nasdem memperoleh 9 suara (vide. Bukti P-36), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-32) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 07 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 07 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 10, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 30 suara (vide. Bukti P-37), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 10 Partai Nasdem memperoleh 30 suara (vide. Bukti P-38), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-32) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 31 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 10 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 12 memperoleh 14 suara (vide. Bukti P-39), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 12 Partai Nasdem memperoleh 14 suara (vide. Bukti P-40),

namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-32) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 12 memperoleh 15 suara, sehingga ada penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 12 sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 8, 31, 63, 98, dan TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	08	7	10	3
2.	31	3	11	8
3	63	13	23	10
4	98	20	24	4
5	102	22	24	2
Total Penambahan Suara Partai NasDem				27

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 05 TPS yaitu di TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari kelima 05 TPS tersebut sebanyak 27 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 08, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-41), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 08 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-42), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-43) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 memperoleh 10 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 08 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya

kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 31, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-44), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 31 Partai Nasdem memperoleh 3 suara (vide. Bukti P-45), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-46) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 memperoleh 11 suara, sehingga ada penambahan 8 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 31 sebanyak 8 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 8 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 63, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 memperoleh 13 suara (vide. Bukti P-47), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 63 Partai Nasdem memperoleh 13 suara (vide. Bukti P-48), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-49) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 memperoleh 23 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 63 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan *input* perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 98, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 memperoleh 20 suara (vide. Bukti P-50), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 98 Partai Nasdem memperoleh 20 suara

(vide. Bukti P-51), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-52) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 4 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 98 sebanyak 4 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 4 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 102, Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 102 memperoleh 22 suara (vide. Bukti P-53), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 102 Partai Nasdem memperoleh 22 suara (vide. Bukti P-54), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-52) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 102 memperoleh 24 suara, sehingga ada penambahan 2 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 102 sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

5. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	22	7	17	10
Total Penambahan Suara Partai NasDem				10

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai NasDem di 01 TPS yaitu di TPS 22, Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mana total selisih dari 01 TPS tersebut sebanyak 10 suara bertambah menjadi milik Partai NasDem. Adapun secara rinci pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti ada penambahan suara Partai NasDem yang terjadi di TPS 22, Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-55), dan berdasarkan Hasil C Plano di TPS 22 Partai Nasdem memperoleh 7 suara (vide. Bukti P-56), namun berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan (vide. Bukti P-57) yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 17 suara, sehingga ada penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem. Bahwa terdapat kelebihan suara di TPS 22 sebanyak 10 suara yang menguntungkan Partai NasDem. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem yang seluruhnya di 23 TPS yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain:
- a. Di 6 TPS yaitu: TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 11 suara;
 - b. Di 6 TPS yaitu: TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 68 suara;
 - c. Di 5 TPS yaitu: TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 8 suara;
 - d. Di 5 TPS yaitu: TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 27 suara;
 - e. Di 1 TPS yaitu: TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 10 suara;
- Sehingga total keseluruhan penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai NasDem yang seluruhnya di 23 TPS tersebut diatas berjumlah 124 suara;
7. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Tanggal 02 Maret 2024,

dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan:

1. Jumlah akhir rekapitulasi beberapa Kelurahan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses. Hal ini terjadi pada beberapa Parpol, umumnya bertambah suaranya pada hasil Rekap;
2. Terdapat jeda waktu semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, Jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dinamika pergeseran suara, baik antar caleg maupun antar Parpol;

Dengan adanya alasan tersebut, Kami menolak dan tidak sependapat dengan hasil Rekapitulasi Pemilu untuk DPRD Kabupaten di Kecamatan Kaliwates;

8. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Pengaduan / Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, Tertanggal 04 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Try Sandi Apriana, S.I.Kom., M.I.Kom (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Jember, Dapil 1). Adapun isi surat penyampaian Laporan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah ditemukan adanya tindakan kecurangan pemilu yaitu penggelembungan suara (penambahan suara) Calon Legislatif pada Partai NasDem di TPS sesuai lampiran surat;
2. Kecurangan Pemilu ini ditemukan ketidaksesuaian antara C-Hasil dengan rekapitulasi ditingkat Kecamatan (D. Hasil Kecamatan);
3. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan yang tentunya merugikan Pemohon (Partai Demokrat), maka Kami menuntut hal-hal antara lain:
 - a. Terhadap PPK Kecamatan Kaliwates yang melakukan kecurangan tersebut diatas agar diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Jember agar melaksanakan penghitungan ulang sesuai TPS yang terindikasi pengelembungan suara;

- c. Bawaslu Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Jember diharapkan segera menindak tegas PPK Kecamatan Kaliwates yang terlibat dalam proses penggelembungan suara;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 1 X 24 Jam terhitung sejak laporan ini dibuat belum ada tindak lanjut, maka Kami akan melaporkan sebagai bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai dengan Pasal 532 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat KPU Kabupaten Jember pada Tanggal 06 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus tersebut antara lain:
1. Bawaslu Kabupaten Jember belum memberikan tanggapan atas Laporan Kami ke Bawaslu pada Hari Senin, Tanggal 04 Maret 2024, Pukul 11.15, WIB. Bahwa telah ditemukan adanya tindakan kecurangan Pemilu di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu: Adanya penggelembungan suara (penambahan suara) Calon Legislatif Partai NasDem di TPS sesuai pada berkas dan bukti Laporan Kami ke Bawaslu Kabupaten Jember. Kecurangan Pemilu ini ditemukan ketidaksesuaian antara C Hasil (TPS) dengan Rekapitulasi tingkat PPK (D Hasil Kecamatan) Kaliwates. Mohon Laporan Kami ditindaklanjuti secara jujur dan adil;
 2. Permasalahan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat yang sudah dikirim ke Ketua KPU Kabupaten Jember dan diperbolehkan untuk ganti saksi, namun ketika komunikasi tersebut KPU Kabupaten Jember tidak mengarahkan untuk memberikan *hardcopy*, sehingga di dalam forum Pleno Rekapitulasi Kami tidak diberikan Hak Bicara, KPU Kabupaten Jember tidak kooperatif dan tidak akomodatif, sehingga saksi Partai Demokrat tidak bisa memberikan sanggahan terjadinya kecurangan Pemilu di Kecamatan Kaliwates;
10. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan

suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember;

11. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai NasDem Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 1 Kabupaten Jember untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jember;
 - b. TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - c. TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - d. TPS TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - e. TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jember, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	12.624
2.	Partai Demokrat	12.672

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO. Dapil Jember 1, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Berita Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti P-1A C-1 Milik Pemohon, Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 10 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pemohon memperoleh 7 Suara.
3. Bukti P-1B (Form II-P/L-DKPP) Surat Pernyataan, Tertanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon. Yang pada pokoknya surat pernyataan tersebut Pemohon telah membuat Pengaduan dan/atau Laporan tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua dan Seluruh Anggota KPU Kabupaten Jember; Ketua dan Seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Jember.
4. Bukti P-1C Form I-P/L DKPP, Tertanggal 16 Maret 2024. Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilakukan oleh Pemohon selaku Pengadu terhadap Ketua dan Seluruh Anggota KPU Kabupaten Jember; Ketua dan Seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Jember.
5. Bukti P-2 Hasil C Plano Milik Pemohon, Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 10 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pemohon memperoleh 7 Suara.
6. Bukti P-3 Lampiran Model D Hasil Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 8 suara.
7. Bukti P-4 C-1 Milik Pemohon, Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 18 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pemohon memperoleh 3 Suara.
8. Bukti P-5 Hasil C Plano di TPS 18 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 3 suara.
9. Bukti P-6 Lampiran Model D Hasil Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 18 memperoleh 4 suara.
10. Bukti P-7 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 6 suara.

11. Bukti P-8 Hasil C Plano di TPS 37 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 6 suara.
12. Bukti P-9 Lampiran Model D Hasil Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 37 memperoleh 9 suara.
13. Bukti P-10 Data C-1 milik Pemohon di TPS 40, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 40 memperoleh 11 suara.
14. Bukti P-11 Hasil C Plano di TPS 40 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 11 suara.
15. Bukti P-12 Data C-1 milik Pemohon, di TPS 41, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 41 memperoleh 10 suara.
16. Bukti P-13 Hasil C Plano di TPS 41 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 10 suara.
17. Bukti P-14 Data C-1 milik Pemohon di TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 3 suara.
18. Bukti P-15 Hasil C Plano di TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 3 suara.
19. Bukti P-16 Data C-1 milik Pemohon, di TPS 16, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 memperoleh 3 suara.
20. Bukti P-17 Hasil C Plano di TPS 16 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 3 suara.
21. Bukti P-18 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,

memperoleh 19 suara, sehingga ada penambahan 16 suara untuk Partai Nasdem.

22. Bukti P-19 Data C-1 milik Pemohon, di TPS 21, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 21 memperoleh 2 suara.
23. Bukti P-20 Hasil C Plano di TPS 21, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 2 suara.
24. Bukti P-21 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 memperoleh 2 suara.
25. Bukti P-22 Hasil C Plano di TPS 22 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 2 suara.
26. Bukti P-23 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 23 memperoleh 1 suara.
27. Bukti P-24 Hasil C Plano di TPS 23 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 1 suara.
28. Bukti P-25 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 28 memperoleh 3 suara.
29. Bukti P-26 Hasil C Plano di TPS 28 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 3 suara.
30. Bukti P-27 Data C-1 milik Pemohon, di TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 memperoleh 10 suara.
31. Bukti P-28 Hasil C Plano di TPS 43 di TPS 43, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 10 suara.

32. Bukti P-29 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 43 di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai nasDem memperoleh 16 suara.
33. Bukti P-30 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01 memperoleh 17 suara.
34. Bukti P-31 Hasil C Plano di TPS 01 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai Nasdem memperoleh 17 suara.
35. Bukti P-32 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 01, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Partai NasDem memperoleh 19 suara.
36. Bukti P-33 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perolehan suara Partai NasDem di TPS 03 memperoleh 0 (Nol) suara.
37. Bukti P-34 Hasil C Plano di TPS 03 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 0 (Nol) suara.
38. Bukti P-35 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perolehan suara Partai NasDem di TPS 07 memperoleh 9 suara.
39. Bukti P-36 Hasil C Plano di TPS 07 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 9 suara.
40. Bukti P-37 Data C-1 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, perolehan suara Partai NasDem di TPS 10 memperoleh 30 suara.
41. Bukti P-38 Hasil C Plano di TPS 10 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 30 suara.

42. Bukti P-39 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 14 suara.
43. Bukti P-40 Hasil C Plano di TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 14 suara.
44. Bukti P-41 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 7 suara.
45. Bukti P-42 Hasil C Plano di TPS 08 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 7 suara.
46. Bukti P-43 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 08 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 10 suara.
47. Bukti P-44 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 3 suara.
48. Bukti P-45 Hasil C Plano di TPS 31 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai NasDem memperoleh 3 suara.
49. Bukti P-46 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 31 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai NasDem memperoleh 11 suara.
50. Bukti P-47 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 13 suara.
51. Bukti P-48 Hasil C Plano di TPS 63 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 13 suara.

52. Bukti P-49 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 63 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai NasDem memperoleh 23 suara.
53. Bukti P-50 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 20 suara.
54. Bukti P-51 Hasil C Plano di TPS 98 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 20 suara.
55. Bukti P-52 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 98 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai NasDem memperoleh 24 suara.
56. Bukti P-53 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 22 suara.
57. Bukti P-54 Hasil C Plano di TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 22 suara.
58. Bukti P-55 Data C-1 milik Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 7 suara.
59. Bukti P-56 Hasil C Plano di TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Partai Nasdem memperoleh 7 suara.
60. Bukti P-57 Lampiran Model D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memperoleh 17 suara.
61. Bukti P-58 Saksi Partai Demokrat telah mengajukan Surat Keberatan /Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Tanggal 02 Maret 2024, dalam Pemilu

- Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember.
62. Bukti P-59 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, Tertanggal 04 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Try Sandi Apriana, S.I.Kom., M.I.Kom (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Jember)
63. Bukti P-60 Saksi Partai Demokrat telah mengajukan Surat Keberatan /Catatan Kejadian Khusus di Tingkat KPU Kabupaten Jember pada Tanggal 06 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember.
64. Bukti P-61 Surat Pernyataan Saksi Atas Nama: Bayu Prasetya Aji.
65. Bukti P-62 Video ketika saksi Partai Demokrat akan menyampaikan protes kepada pimpinan sidang, mengenai adanya penggelembungan (penambahan) suara di 23 TPS di Kecamatan Kaliwates, saksi tidak diberikan hak suara oleh pimpinan sidang dengan alasan surat mandat yang dipegang saksi tidak diberikan pada waktu sebelum dimulainya rekapitulasi Kecamatan Kaliwates.

Selain itu Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keahlian dan/atau keterangannya dalam sidang tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli Dr. Adam Muhshi, S.H., S.A.P., M.H.

Keabsahan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024) secara legal formal memang sah sejak ia ditetapkan, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024. Keabsahan tersebut didasarkan pada asas *praesumptio iustae causa* (*vermoeden van rechtmatigheid* / praduga keabsahan) yang bermakna bahwa setiap produk

hukum yang telah ditetapkan atau diundangkan harus dianggap sah sebelum ada pembatalan. Artinya, sejak Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 ditetapkan, sejak saat itu pula ia disertai dan diamankan oleh asas *praesumptio iustae causa* sehingga ia harus dianggap sah sampai ada pembatalan.

- Akan tetapi keabsahan suatu produk hukum “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) apabila diketahui bahwa produk hukum yang bersangkutan memiliki cacat hukum dalam penerbitannya. Bahkan selain dapat dibatalkan, apabila suatu produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang nyata-nyata tidak berwenang (*onbevoegdheid*), maka produk hukum yang bersangkutan adalah “batal demi hukum” (*van rechtwege nietig*). Dalam konteks Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 yang dinilai memiliki cacat hukum oleh Pemohon adalah “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*).
- Berdasarkan hal di atas, maka saya akan memberikan keterangan perihal cacat hukum yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan implikasi hukum yang seyogianya didapatkan oleh Pemohon apabila dugaan cacat hukum itu benar adanya.

Cacat Hukum Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024

- Secara teoretik, keabsahan suatu produk hukum memiliki tiga komponen, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Persoalan dan/atau kekurangan terhadap tiga komponen tersebut akan mengakibatkan suatu produk hukum cacat hukum. Atau dengan kata lain, produk hukum yang cacat hukum itu dapat berupa cacat kewenangan, cacat prosedur, dan/atau cacat substansinya.
- Berkenaan dengan teori keabsahan produk hukum tersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi (Philipus M. Hadjon, 2010). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa “Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan” (Philipus M. Hadjon, 2010).

- Teori Keabsahan tersebut dalam hukum positif kita telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014). Dalam hal ini, Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menentukan tiga syarat sahnya suatu keputusan, yaitu: (1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Tidak terpenuhinya 3 (tiga) komponen keabsahan tersebut, akan mengakibatkan suatu keputusan cacat hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur atau substansinya tidak sesuai dengan objek keputusan merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Tidak sahnya keputusan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat yang tidak berwenang telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan suatu keputusan yang dapat dibatalkan karena kesalahan prosedur telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014.
- Tindakan atau keputusan yang batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau disebut keputusan yang tidak sah berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 secara teoretik bermakna bahwa pembatalannya sejak waktu (dulu) itu (*ex tunc*) sehingga perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada (Philipus M. Hadjon, 2010). Dalam hukum positif, hal ini kemudian diatur melalui Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan bahwa keputusan dan/atau tindakan tidak sah berakibat: (1) tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan (2) segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan tindakan atau keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) secara teoretik bermakna sejak saat sekarang (*ex nunc*) sehingga perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalan (Philipus M. Hadjon, 2010). Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, hal ini diatur melalui Pasal 71 ayat (2) yang menentukan bahwa akibat keputusan yang dapat dibatalkan adalah: (1) tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai ada pembatalan; dan (2) berakhir setelah ada pembatalan.

- Dalam konteks Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 harus dianggap sah secara hukum karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh KPU yang memang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Namun, Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut memiliki persoalan berkenaan dengan aspek prosedur dan substansi apabila dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana telah diurai dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon benar-benar terjadi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Persoalan dalam hal aspek prosedur dan aspek substansi mengakibatkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 cacat hukum dan dapat dibatalkan.
- Adanya cacat prosedur Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 ditunjukkan oleh fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh Pemohon, yaitu bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan/catatan kejadian khusus di tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates pada tanggal 2 Maret 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam angka 7 permohonan dari Pemohon, Pemohon juga telah mengajukan pengaduan/laporan ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan tanda bukti penyempaian laporan dari Bawaslu Jember Nomor 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam angka 8 Permohonan dari Pemohon, dan Pemohon juga telah mengajukan surat keberatan/catatan kejadian khusus di tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2004 sebagaimana tertuang dalam angka 9 Permohonan dari Pemohon.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut telah diabaikan oleh Termohon dan Bawaslu RI (Angka 11 Permohonan). Pengabaian atau pembiaran Termohon dan Bawaslu RI terhadap upaya yang telah dilakukan Pemohon menyebabkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 cacat prosedur. Cacat prosedur berupa pengabaian atau pembiaran oleh Termohon dan Bawaslu RI terutama berkenaan dengan asas demokrasi. Philipus M. Hadjon (2010) menyatakan bahwa asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas demokrasi berkenaan dengan asas keterbukaan sehingga dibutuhkan sarana peranserta seperti sarana

keberatan, sarana dengar pendapat dan lain-lain. Berdasarkan pendapat ini, pengabaian atau pembiaran Termohon dan Bawaslu RI atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon jelas bertentangan dengan asas demokrasi yang tentu saja mengakibatkan adanya cacat prosedur.

- Cacat prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut telah bersinggungan pula dengan aspek substansi dan menyebabkan terjadinya cacat substansi. Secara teoretik, cacat substansi suatu produk hukum itu berkenaan dengan “apa” dan “untuk apa”. Berkaitan dengan hal ini, Philipus M. Hadjon (2010) menyatakan bahwa “Aspek substansial menyangkut “apa” dan “untuk apa”. Dikatakan olehnya bahwa cacat substansial menyangkut “apa” adalah tindakan sewenang-wenang dan cacat substansial menyangkut “untuk apa” adalah tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang Termohon tampak dalam kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan terjadinya penambahan suara (penggelembungan suara) untuk Partai Nasdem sebagaimana tertuang dalam angka 6 Permohonan dari Pemohon. Penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
- Berdasarkan hal tersebut, telah nyata bahwa penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Nasdem sebagaimana tertuang dalam angka 6 permohonan dari Pemohon termasuk cacat substansi. Kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan terjadinya penambahan suara (penggelembungan suara) untuk Partai Nasdem tentu saja berkenaan dengan parameter “apa” yang bermakna telah terjadi tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang parameternya adalah rasionalitas dimana dalam konteks ini tidak logis apa yang dilakukan oleh Termohon.

Implikasi Hukum

- Berdasarkan analisis mengenai cacat hukum di atas, dapat dikatakan bahwa cacat hukum Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tidak hanya berkenaan dengan aspek prosedur semata tapi telah pula menyentuh pada aspek substantif. Artinya bahwa, cacat hukum Keputusan KPU RI Nomor 360

Tahun 2024 dalam hal ini sepanjang penetapan perolehan suara Partai Nasem 1 Kabupaten Jember berkelindan dengan persoalan keadilan. Oleh sebab itu, sudah seyogianya Keputusan tersebut dianulir karena keabsahan suatu produk hukum yang diamankan oleh asas *praesumptio iustae causa* idealnya apabila ia koheren dengan keadilan. Hal ini sesuai dengan pemaknaan asas *praesumptio iustae causa* secara substantif, yaitu *rechtmatic*-nya (hukum: keadilan) tidak lagi sebatas *wetmatig*-nya (Adam Muhshi, 2022). Pemaknaan asas *praesumptio iustae causa* pada aspek *rechtmatic*-nya (hukum: keadilan) tersebut bahkan menjadi suatu keharusan dalam negara hukum Pancasila karena keadilan (sebagai esensi hukum) secara normatif telah ditegaskan baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya (Adam Muhshi, 2022).

Kesimpulan

- Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2004 sepanjang penetapan perolehan suara Partai Nasdem Dapil 1 Kabupaten Jember untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jember:
 - a. TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - b. TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43, Desa/Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - c. TPS TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12, Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - d. TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 nyata-nyata bertentangan dengan hukum (keadilan). Oleh sebab itu, Keputusan KPU RI Nomor 136 Tahun 2004 sepanjang penetapan perolehan suara Nasdem Dapil 1 Kabupaten Jember tersebut sudah seharusnya dinyatakan batal dan Termohon seyogianya mengembalikan jumlah suara Partai Nasdem kepada jumlah suara hasil perolehan yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam angka 3 petitum Pemohon.
- Apabila Keputusan yang bertentangan dengan keadilan tersebut tidak dianulir, maka tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak Pemohon. Jika hal itu dibiarkan terus berjalan, maka akan menjadi preseden buruk bagi

kehidupan demokrasi kita ke depan. Adagium *vox populi vox dhei* (suara rakyat adalah suara tuhan) akan tidak berlaku karena ternyata suara rakyat bisa digeser oleh suara dari kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan Termohon.

- Akhirnya, keterangan ini saya tutup dengan pertanyaan apakah suara yang bersumber dari kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) dari Termohon masih merupakan suara Tuhan?!

2. Saksi Taufiqurrahman

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar pada rekapitulasi PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- Saksi mengetahui ada ketidaksesuaian antara Model C.Hasil (plano) dengan Model D.Hasil Kecamatan yang disampaikan saksi Partai Demokrat.
- Perolehan Partai Golkar tidak ada masalah dan saksi menandatangani hasil rekapitulasi.
- Saksi hanya mengetahui ada ketidaksesuaian angka dan bukan penggelembungan.

3. Saksi Busro Abadin

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat pada rekapitulasi KPU Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024 di Hotel Aston.
- Pada tanggal 4 Maret 2024, saksi bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember mengajukan laporan kepada Bawaslu mengenai penggelembungan suara di 23 TPS yang terjadi setelah rekapitulasi tingkat kecamatan atau sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten.
- Saksi Demokrat pada rekapitulasi tingkat kecamatan Kaliwates tidak bertanda tangan lalu mengisi formulir keberatan.
- Penggelembungan suara di 23 TPS tersebut menguntungkan Partai NasDem dan merugikan Partai Demokrat.
- Di Kecamatan Kaliwates terdapat total 362 TPS yang tersebar di lima kelurahan.

- Saksi tidak tahu apakah ada saksi Partai Demokrat di 362 TPS se Kecamatan Kaliwates.
- Partai Demokrat keberatan atas hasil di 23 TPS; 10 TPS di antaranya tidak ada saksi Demokrat; 13 TPS ada saksi Demokrat dan semuanya bertandatangan tanpa mengajukan keberatan.
- Saksi tidak menandatangani hasil tingkat Kabupaten karena laporan ke Bawaslu tanggal 4 Maret 2024 belum ditindaklanjuti.
- Pada 4 Maret 2024 dilakukan pergantian saksi mandat Demokrat saat rekapitulasi (Abdul Aziz dan Ali Rahmat digantikan oleh Busro Abadin dan Muktar).
- Saksi sebagai saksi pengganti tidak diberi hak bicara dalam rekapitulasi tersebut.
- Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Partai Demokrat tetap 12.672 suara, sama dengan tingkat Kecamatan dan tingkat TPS.
- Saksi keberatan karena ada penggelembungan suara untuk Partai NasDem, dari seharusnya 12.624 suara (berdasar C.Hasil dan D.Hasil) menjadi 12.748 suara.
- Saksi tidak tahu darimana asal suara penggelembungan.
- Saksi menerangkan memperoleh Model C.Hasil dari meminjam pada saksi Partai Golkar.
- Saksi tidak mengetahui suara partai mana yang mengalami pengurangan.

4. Saksi Dima Akhyar

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember.
- Saksi dari Partai Demokrat mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
- Saksi sebagai saksi Partai Golkar menandatangani hasil rekapitulasi.
- Partai Demokrat, PAN, PBB, Perindo, Partai Buruh, Partai Hanura, dan PSI tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
- Saksi mandat PAN hadir dalam rekapitulasi. Sementara saksi mandat yang lain tidak diketahui hadir atau tidak.
- Saksi tidak mengetahui alasan saksi PAN tidak tanda tangan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

I.1 Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan *a quo* sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, (*vide Bukti T-2*); sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) yang menyatakan bahwa "*Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum*";

I.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti T-1);

- Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (*vide* bukti T-2).
- Bahwa dalam Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana Tabel 1.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut;

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Nasdem	12.748	12.624	48
2	Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa terhadap tabel Persandingan Perolehan Suara yang disajikan Pemohon sebagaimana dalam tabel 1.1, Pemohon mendalikan bahwa jumlah selisih Perolehan Suara adalah 48 (empat puluh delapan) suara; Bahwa terhadap dalil Pemohon disebutkan telah terjadi penambahan suara di 5 (lima) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Penambahan suara menurut Pemohon
1	Jember Kidul	11
2	Kepatihan	68
3	Mangli	8
4	Tegal Besar	27
5	Sampusari	10
	Jumlah	124

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon "*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua)** terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*"

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil 1; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

II.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	12.748	12.624	42
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672	

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara menurut Termohon

No	Nama Calon Anggota DPDR Kabupaten	Perolehan Suara	
		C Hasil	D Hasil
1.	Partai Nasdem	12.748	12.748
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

II.1.1 Pada TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan 43 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

yang tersebar di TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan 43 sebanyak 11 suara sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	10	7	8	1
2.	18	3	4	1
3.	37	6	9	3
4.	40	11	13	2
5.	41	10	11	1
6.	43	3	6	3
Total Penambahan Suara Partai NasDem				11

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	10	8	8	-
2.	18	4	4	-
3.	37	9	9	-
4.	40	13	13	-
5.	41	11	11	-
6.	43	6	6	-
Total Penambahan Suara Partai NasDem				-

▪ **TPS 10 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 10, (*vide Bukti T-3*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya TPS 10 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 8 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 18 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-5*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil

Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 18 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. Karena faktanya TPS 18 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 4 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 37 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-6*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. Karena faktanya TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 9 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 40 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-7*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 40 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. Karena faktanya di TPS 40 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 13 suara. Sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 41 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, (*vide Bukti T-8*), Model D Hasil Kecamatan (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 41 Kelurahan

Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. Karena faktanya di TPS 41 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 43 Kelurahan Jember Kidul**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C. Hasil TPS 43 (*vide Bukti T-9*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*) dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. Karena faktanya di TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 6 suara. sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-7*);

II.1.2 Pada TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 2 (dua) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 sebanyak 68 suara, sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	3	19	16
2.	21	2	11	9
3.	22	2	24	22
4.	23	1	11	10
5.	28	3	18	5
6.	43	10	16	6
Total Penambahan Suara Partai NasDem				68

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	16	19	19	-

2.	21	11	11	-
3.	22	24	24	-
4.	23	11	11	-
5.	28	18	18	-
6.	43	16	16	-
Total Penambahan Suara Partai NasDem				-

▪ **TPS 16 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 16 (*vide Bukti T-10*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 16 suara. karena faktanya di TPS 16 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 19 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 16 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-8*);

▪ **TPS 21 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 21 (*vide Vukti T-11*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 21 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 9 suara. karena faktanya di TPS 21 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 9 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 22 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 22 (*vide Bukti T-12*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 22 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 22 suara. karena faktanya di TPS 22 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24

suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara tidak benar dan tidak berdasar.

▪ **TPS 23 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 23 (*vide Bukti T-13*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 23 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 23 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-11*);

▪ **TPS 28 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 28 (*vide Bukti T-14*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 28 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 5 suara. karena faktanya di TPS 28 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 8 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 5 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 43 Kelurahan Kapitahan**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 43 (*vide Bukti T-15*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 43 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates sebanyak 6 suara. karena faktanya di TPS 43 Kelurahan Kapitahan, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 16 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 6 suara tidak benar dan tidak berdasar.

II.1.3 Pada TPS 01, 03, 07, 10 dan 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalihkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 16, 21, 22, 23, 28, 41 dan 43 sebanyak 8 suara, sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	01	17	19	2
2.	03	0	2	2
3.	07	9	11	2
4.	10	30	31	1
5.	12	14	15	1
Total Penambahan Suara Partai NasDem				8

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	01	19	19	-
2.	03	2	2	-
3.	07	11	11	-
4.	10	31	31	-
5.	12	15	15	-
Total Penambahan Suara Partai NasDem				-

▪ TPS 01 Kelurahan Mangli

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 01 (*vide Bukti T-16*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 19 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ TPS 03 Kelurahan Mangli

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 03 (*vide Bukti T-17*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 03 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 03 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 2 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.

▪ **TPS 07 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 07 (*vide Bukti T-18*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 07 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 07 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 11 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.

▪ **TPS 10 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 10 (*vide Bukti T-19*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya di TPS 10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 31 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 12 Kelurahan Mangli**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 12 (*vide Bukti T-20*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*),

dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates sebanyak 1 suara. karena faktanya di TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 15 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara tidak benar dan tidak berdasar.

II.1.4 Pada TPS 08, 31, 63, 98 dan 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 4 (empat) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 08, 31, 63, 98 dan 102 sebanyak 27 suara, sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	08	7	10	3
2.	31	3	11	8
3.	63	13	23	10
4.	98	20	24	4
5.	102	22	24	2
Total Penambahan Suara Partai NasDem				27

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	08	10	10	-
2.	31	11	11	-
3.	63	23	23	-
4.	98	24	24	-
5.	102	24	24	-
Total Penambahan Suara Partai NasDem				-

▪ TPS 08 Kelurahan Tegal Besar

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 08 (*vide Bukti T-21*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai

Nasdem di TPS 08 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. karena faktanya di TPS 08 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 10 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 31 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 31 (*vide Bukti T-22*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 31 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 3 suara. karena faktanya di TPS 31 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 10 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 3 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 63 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 63 (*vide Bukti T-22*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 63 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 63 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 23 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 98 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 98 (*vide Bukti T-24*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 98 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 4 suara. karena faktanya di TPS 98 Kelurahan Tegal

Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 4 suara tidak benar dan tidak berdasar;

▪ **TPS 102 Kelurahan Tegal Besar**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 102 (*vide Bukti T-25*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sebanyak 2 suara. karena faktanya di TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 24 suara. sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara tidak benar dan tidak berdasar.;

II.1.5 Pada TPS 22 Kelurahan Sampusari, Kecamatan Kaliwates.

Bahwa pada angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di Kelurahan Sampusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang tersebar di TPS 22 sebanyak 10 suara, sebagai Berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	22	7	17	10
Total Penambahan Suara Partai NasDem				10

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-HASIL	D Hasil Kecamatan	
1.	22	17	17	-
Total Penambahan Suara Partai NasDem				-

▪ **TPS 22 Kelurahan Campusari**

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil TPS 22 (*vide Bukti T-26*), Model D Hasil Kecamatan Kaliwates (*vide Bukti T-4*), dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 22 Kelurahan Campusari, Kecamatan Kaliwates

sebanyak 10 suara. karena faktanya di TPS 22 Kelurahan Tegal Sampusari, Kecamatan Kaliwates Partai Nasdem mendapatkan 17 suara, sehingga dalil penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 10 suara tidak benar dan tidak berdasar;

II.1.6 Bahwa pada angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan telah terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Nasdem di 23 TPS di Kecamatan Kaliwates, antara lain:

- a. Di 6 TPS yaitu: TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 11 suara;
- b. Di 6 TPS yaitu: TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 68 suara;
- c. Di 5 TPS yaitu: TPS 01, 03, 07, 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 8 suara;
- d. Di 5 TPS yaitu: TPS 08, 31, 63, 98, dan TPS 102 Desa/Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 27 suara;
- e. Di 1 TPS yaitu: TPS 22 Desa/Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sejumlah 10 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada persandingan MODEL C. HASIL, MODEL D. HASIL KECAMATAN dan MODEL D. HASIL KABKO, tidak benar adanya penambahan suara untuk Partai Nasdem di 23 TPS dalam wilayah Kecamatan Kaliwates sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diatas, karena faktanya adalah:

- a. Pada TPS 010, 018, 037, 040, 041, 043 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah

dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9*);

- b. Pada TPS 016, 021, 022, 023, 028, 043 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T-4, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15*);
- c. Pada TPS 001, 003, 007, 010, 012 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi. (*vide bukti T.27, 16, 17, 18, 19, 20*);
- d. Pada TPS 008, 031, 063, 098, 102 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27, T-21, 22, 23, 24, 25, 26*);
- e. Pada TPS 022 Kelurahan Sempusari Kecamatan telah dilaksanakan perhitungan suara disaksikan oleh para saksi Partai Politik dan Panwas, telah dituangkan dalam MODEL C. HASIL, MODEL C. SALINAN yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dari Saksi (*vide bukti T.27 dan T-26*);
- f. Bahwa Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024,

masih dalam tenggang waktu sesuai jadwal Nasional; (*vide Bukti T-28*);

- g. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten diikuti oleh PANWASCAM dan para Saksi, tidak ada keberatan Saksi terhadap hasil perolehan suara termaksud saksi dari Partai Demokrat dan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN ditanda tangani oleh semua saksi. (*vide Bukti T-4*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan (penggelembungan) suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di 23 TPS dalam wilayah Kecamatan Kaliwates adalah tidak benar dan tidak berdasar;

II.1.7 Bahwa pada angka 7 (tujuh) Pemohon mendalilkan telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada tanggal 02 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan:

1. Jumlah akhir rekapitulasi beberapa Kelurahan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses. Hal ini terjadi pada beberapa Parpol, umumnya bertambah suaranya pada hasil Rekap;
2. Terdapat jeda waktu semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, Jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dinamika pergeseran suara, baik antar caleg maupun antar Parpol;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat PPK/Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Tanggal 2 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 untuk pengisian DPRD

Kabupaten Jember sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diatas, karna faktanya adalah:

1. Bahwa, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
2. Bahwa pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada keberatan Saksi dari Partai Demokrat;

II.1.8 Bahwa pada angka 8 (delapan) Pemohon mendalilkan telah mengajukan Pengaduan/Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, Tertanggal 04 Maret 2024. Pelapor Atas Nama Try Sandi Apriana, S.I.Kom., M.I.Kom (Partai Demokrat/Caleg Partai Demokrat Untuk DPRD Kabupaten Jember, Dapil 1).

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Pemohon telah telah mengajukan Pengaduan/Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, tertanggal 04 Maret 2024. Karna faktanya adalah sejak rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Kaliwates hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi atas laporan yang diadukan oleh Pemohon;

II.1.9 Bahwa pada angka 9 (sembilan) Pemohon mendalilkan telah mengajukan Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di Tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus tersebut antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Jember belum memberikan tanggapan atas Laporan Kami ke Bawaslu pada Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pada pukul 11.15, WIB;

2. Permasalahan Surat Mandat Saksi Partai Demokrat yang sudah dikirim ke Ketua KPU Kabupaten Jember dan diperbolehkan untuk ganti saksi;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon yang diajukan pada saat keberatan kejadian Khusus Surat Keberatan/Catatan Kejadian Khusus di saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 06 Maret 2024, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 1 Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jember. Akan tetapi Keberatan yang dituangkan oleh Pemohon dalam Model D Kejadian Khusus Kabupaten Jember tidak membahas atau menjelaskan tentang keberatan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Jember;

II.1.10 Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Pemohon mendalilkan secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember karena faktanya adalah Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kaliwates di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak ada keberatan Saksi terhadap hasil perolehan suara dari Partai Demokrat (vide Bukti T-4 dan T-27);

II.1.11 Bahwa pada angka 11 (sebelas) Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemiihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemiihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon atas telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemiihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, karena Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemiihan Umum Legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti T-27);

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 4) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara	
		C Hasil	D Hasil
1.	Partai Nasdem	12.748	12.748
2.	Partai Demokrat	12.672	12.672

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024.
3. Bukti T-3 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 10 Kelurahan Jember Kidul
4. Bukti T-4 Formulir Model D.HASIL-DPRD Kecamatan Kaliwates
5. Bukti T-5 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 18 Kelurahan Jember Kidul
6. Bukti T-6 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 37 Kelurahan Jember Kidul
7. Bukti T-7 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 40 Kelurahan Jember Kidul
8. Bukti T-8 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 41 Kelurahan Jember Kidul
9. Bukti T-9 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 43 Kelurahan Jember Kidul

10. Bukti T-10 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 16 Kelurahan Kepatihan
11. Bukti T-11 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 21 Kelurahan Kepatihan
12. Bukti T-12 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 22 Kelurahan Kepatihan
13. Bukti T-13 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 23 Kelurahan Kepatihan
14. Bukti T-14 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 28 Kelurahan Kepatihan
15. Bukti T-15 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 43 Kelurahan Kepatihan
16. Bukti T-16 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 01 Kelurahan Mangli
17. Bukti T-17 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 03 Kelurahan Mangli
18. Bukti T-18 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 07 Kelurahan Mangli
19. Bukti T-19 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 10 Kelurahan Mangli
20. Bukti T-20 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 12 Kelurahan Mangli
21. Bukti T-21 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 08 Kelurahan Tegal Besar
22. Bukti T-22 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 31 Kelurahan Tegal Besar
23. Bukti T-23 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 63 Kelurahan Tegal Besar
24. Bukti T-24 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 98 Kelurahan Tegal Besar
25. Bukti T-25 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 102 Kelurahan Tegal Besar
26. Bukti T-26 Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 22 Kelurahan Sempusari
27. Bukti T-27 Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS-DPRD Kecamatan Kaliwates
28. Bukti T-28 Undangan Peserta Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
29. Bukti T-29 Surat Bawaslu Kabupaten Jember Tanggal 6 Maret 2024 tentang pemberitahuan status laporan
30. Bukti T-30 Model D Hasil Kab/Kota DPRD
31. Bukti T-31 Model D Kejadian Khusus/ Keberatan Tingkat Kab.

Selain itu Termohon juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Andi Wasis

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Jember.
- Kabupaten Jember terdiri 31 kecamatan serta 248 desa/kelurahan.
- Saksi tidak mengetahui jumlah saksi mandat Partai Demokrat di tingkat kecamatan karena saksi hanya mengikuti rekapitulasi di tingkat kabupaten.

- Keberatan yang dituliskan saksi Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten hanya terkait pelarangan saksi untuk masuk, dan mempertanyakan tidak adanya tindak lanjut Bawaslu atas laporan NasDem.
- Pada 23 TPS di Kecamatan Kaliwates yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak terjadi pergeseran suara sama sekali antara Model C.Hasil dengan Model D.Hasil.
- Partai Demokrat di tingkat Kecamatan Kaliwates mengajukan keberatan dan sudah dibahas pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember. PPK Kaliwates sudah menyampaikan hasil rekapitulasi, kemudian ada peristiwa yaitu Panwascam menegur saksi Demokrat pengganti karena belum menyerahkan mandat. Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 29 Februari 2024.

2. Saksi Sawinda Budi Utami

- Saksi adalah PPK Kaliwates.
- Kecamatan Kaliwates membawahi 7 kelurahan dan 362 TPS.
- DPT kecamatan Kaliwates adalah 93.668 pemilih.
- Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan semua saksi hadir, kemudian beberapa saksi meninggalkan tempat. Beberapa saksi tidak bertanda tangan termasuk saksi Partai Demokrat karena tidak mau terima hasil rekapitulasi.
- Saksi Partai Demokrat tidak menyebutkan spesifik keberatan untuk TPS mana, sehingga tidak ada pembukaan kotak.
- Rekapitulasi Kecamatan Kaliwates dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 29 Februari 2024, selesai jam 12 malam kurang. Proses penggandaan dokumen melewati tengah malam namun tidak dihitung sebagai waktu rekapitulasi.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates, Partai NasDem memperoleh 3.677 suara dan Partai Demokrat memperoleh 5.234 suara.
- Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates dihadiri PPK, PPS, Panwascam, PKD, dan saksi parpol, saksi DPD, saksi PPWP. Tidak ada rekomendasi apapun dari Panwascam.
- Rekapitulasi berakhir tanggal 29 Februari 2024. Saksi tidak mengetahui apakah saksi Demokrat menuangkan keberatan di form Kejadian Khusus atau tidak.

3. Saksi Achmad Sabil Madurrof Alif

- Saksi adalah anggota PPK Kaliwates.
- Rekapitulasi PPK Kaliwates dilaksanakan dalam dua panel.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan *a quo*.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka II huruf c halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022”) [*Vide* Bukti PT-2], dengan nomor urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022”).

[Vide Bukti PT-4]

Bahwa Pemohon telah salah/keliru dalam mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tersebut, karena mengartikan bahwa partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas) partai politik, dengan tanpa mengikutsertakan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.; [Vide Bukti PT-2]

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang benar dan yang berlaku adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022), yakni menambahkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak 18 (delapan belas) partai politik sebagai berikut:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Partai Keadilan Sejahtera;
 - c. Partai PERINDO;
 - d. Partai NasDem;

- e. Partai Bulan Bintang;
- f. Partai Kebangkitan Nusantara;
- g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- l. Partai Kebangkitan Bangsa;
- m. Partai Solidaritas Indonesia;
- n. Partai Amanat Nasional;
- o. Partai Golkar;
- p. Partai Persatuan Pembangunan;
- q. Partai Buruh; dan
- r. **Partai Ummat.**

[*vide* Bukti PT -3].

Maka, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.2. Permohonan Pemohon Salah/Keliru Objek Permohonan

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai judul/perihal permohonan Pemohon, dan uraian Posita Permohonan halaman 3 dan 4 [*vide* Bukti P-1 dan P-3], permohonan *a quo* mencantumkan 2 (dua) obyek permohonan yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Bahwa Pemohon telah salah/keliru mencantumkan obyek permohonan yaitu : Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut: "Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024"), karena Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 tersebut adalah merupakan Berita Acara atas pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024, yang dibacakan oleh Termohon (KPU) sebelum Termohon (KPU) membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024"), beserta lampirannya.
3. Bahwa jika Pemohon bermaksud mencantumkan Berita Acara yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, maka seharusnya Pemohon mencantumkan berita acara yang benar sebagai obyek permohonan yaitu: Lampiran VI Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PT-5], jadi bukanlah Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024.

4. Bahwa sesuai Diktum ke-5 Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. [Vide Bukti PT-5].
5. Bahwa lebih lanjut, berikut uraian kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU), salah satunya dihadiri oleh Saksi Pihak Terkait, antara lain sebagai berikut:

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional, dengan jumlah ± 50 orang Pimpinan Hasyim Asy'ari (Ketua KPU RI). 20 Maret 2024 Pukul 21.05 WIB, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan:

 - a. Pukul 21.05 WIB, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional oleh KPU RI dimulai.
 - b. Pukul 21.06 WIB, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jingle Pemilu.
 - c. Pukul 21.11 WIB, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Secara Nasional dibuka oleh Hasyim Asy'Ari.
 - d. Pukul 21.15 WIB, Pembacaan Berita Acara KPU No 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu Serentak Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD.

- e. Pukul 21.20 WIB, Pembacaan Berita Acara 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional Tahun 2024.
- f. Pukul 21.28 WIB, penandatanganan Berita Acara Nomor 217 dan 218 oleh Anggota KPU RI.
- g. Pukul 21.32 WIB, Pembacaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilu 2024.
- h. Pukul 21.43 s.d 22.19 WIB, sidang diskors untuk perbaikan Keputusan KPU.
- i. Pukul 22.19 WIB, Pembacaan Ulang Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilu 2024. [*Vide* Bukti PT-1].

Bahwa sesuai dengan uraian kegiatan di atas, dengan jelas dan tegas bahwa Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 ditetapkan/lahir lebih dahulu dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Maka, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

- 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Posita dan petitum tidak bersesuaian

- 1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) Permohonan Pemohon angka 6 halaman 19 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam dalinya menjelaskan bahwa adanya penambahan suara

(penggelembungan suara) yang dilakukan Termohon untuk Pihak Terkait (Partai NasDem) dengan jumlah seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) TPS, yang terdiri atas:

- a. Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yaitu TPS 10, 18, 37, 40, 41 dan TPS 43.
- b. Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yaitu TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43.
- c. Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 01, 03, 07, 10 dan TPS 12.
- d. Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 08, 31, 63, 98 dan TPS 102.
- e. Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 22.

Namun, dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 22, Pemohon hanya meminta pembatalan perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait) pada 18 (delapan belas) TPS, yakni:

- a. Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 10, 18, 37, 40, 41, dan TPS 43.
 - b. Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43.
 - c. Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 1, 3, 7, 10 dan TPS 12.
 - d. Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu TPS 22.
2. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan a quo pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum nya tidak menyampaikan renvoi/pembetulan dalam permohonannya.
 3. Maka, dengan demikian antara Posita dan Petitum Pemohon dalam permohoannya yang tidak berkesesuaian, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. Posita tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena salah/keliru menyebutkan nama provinsi

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) Permohonan Pemohon paragraf ke-4 (paling bawah) halaman 3 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...”.

Bahwa Pemohon menyebutkan permohonan *a quo*, bukan mengajukan Permohonan PHPU anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, untuk kursi DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1, melainkan di Provinsi Aceh.

2. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum nya tidak menyampaikan renvoi/pembetulan dalam permohonannya.
3. Maka, dengan demikian antara Posita yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam

mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan (Dapil) Jember 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Dapil Jember 1

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Demokrat	12.672	12.672	-
2	Partai NasDem	12.748	12.624	+124

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.,

[vide PT-1 dan PT-5].

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara (penggelembungan suara) Partai NasDem di Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 7-10 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, TPS 43 telah benar sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: [vide PT-6]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	10	8	8	-
2	18	4	4	-
3	37	9	9	-
4	40	13	13	-
5	41	11	11	-
6	43	6	6	-

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10-13 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
6. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, TPS 43 telah benar di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: [vide PT- 7]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	16	19	19	-

2	21	11	11	-
3	22	24	24	-
4	23	11	11	-
5	28	8	8	-
6	43	16	16	-

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13-15 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
8. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 01, TPS 03, TPS 07, TPS 10, TPS 12 telah benar di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: [vide PT- 8]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	01	19	19	-
2	03	2	2	-
3	07	11	11	-
4	10	31	31	-
5	12	15	15	-

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 15-18 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.
10. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 08, TPS 31, TPS 63, TPS 98, TPS 102 telah benar di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut: [Vide PT- 9]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	08	19	19	-
2	31	11	11	-
3	63	24	24	-
4	98	11	11	-
5	102	8	8	-

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 18 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara

Partai NasDem di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.

12. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah di sahkan oleh Termohon, di TPS 22 telah benar di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, sebagai berikut:
[vide PT- 10]

No	TPS	Perolehan Suara Partai NasDem		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1	22	17	17	-

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 6 halaman 19 permohonan *a quo* terkait penambahan perolehan suara Partai NasDem di 23 TPS yang semuanya berjumlah 124 suara di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1.
14. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang benar telah sesuai dengan yang disahkan oleh Termohon untuk di tingkat Kecamatan Kaliwates, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	5.234
2	Partai NasDem	3.677

[vide PT- 11].

15. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang benar telah sesuai dengan yang disahkan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jember untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1, sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	12.672
2	Partai NasDem	12.748

[vide PT- 12]

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates dari PDI Perjuangan dengan atas nama Agus Salam, yang menyatakan bahwa "*Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga*

tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kecamatan Kaliwates” tertanggal 22 April 2024. [Vide PT-13]

17. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan atas nama Candra Ary Fianto yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingka Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen DB Hasil Kabupaten Jember.”* Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 14]
18. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates Kabupaten Jember dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama S. Sugiyanto Hidayatullah yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kecamatan Kaliwates.”* Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 15]
19. Bahwa hal tersebut di atas, telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Wahyudi, S.Sos., M.Sos, menyatakan dengan sebenarnya bahwa *“Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apapun yang timbul dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D Hasil Kabupaten Jember.”* Tertanggal 22 April 2024. [Vide PT- 16]
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	12.672
2	Partai NasDem	12.748

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-55, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 5. Bukti PT-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 836 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.
 6. Bukti PT-6 Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates.
 7. Bukti PT-7 Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

8. Bukti PT-8 Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates.
9. Bukti PT-9 Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates.
10. Bukti PT-10 Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates.
11. Bukti PT-11 Model D Hasil Kecamatan Kaliwates untuk DPRD KABKO.
12. Bukti PT-12 Model D Hasil Kabupaten Jember untuk DPRD KABKO.
13. Bukti PT-13 Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates dari PDI Perjuangan dengan atas nama Agus Salam.
14. Bukti PT-14 Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan atas nama Candra Ary Fianto.
15. Bukti PT-15 Surat Pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates Kabupaten Jember dari Partai Gerindra atas nama S. Sugiyanto Hidayatullah.
16. Bukti PT-16 Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari Partai Gerindra atas nama Wahyudi, S.Sos., M.Sos.
17. Bukti PT-17 Identitas Saksi Mandat PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates Dari PDI Perjuangan yakni Agus Salam
18. Bukti PT-18 Surat Pernyataan Saksi PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates Dari PDI Perjuangan dari Agus Salam
19. Bukti PT-19 Surat Mandat Saksi Dari PDI Perjuangan dengan nomor 826811/SM/DPP/II/2024
20. Bukti PT-20 Surat Pernyataan Saksi KPUD Kabupaten Jember Dari PDI Perjuangan dari Candra Ary Fianto
21. Bukti PT-21 Surat Mandat Saksi dari PDI Perjuangan dengan nomor 830845/SM/DPP/II/2024
22. Bukti PT-22 Identitas Saksi Mandat PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates Dari PDI Perjuangan yakni S. Sugiyanto Hidayatullah
23. Bukti PT-23 Surat Pernyataan Saksi PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates Dari Partai GERINDA dari S. Sugiyanto Hidayatullah
24. Bukti PT-24 Surat Mandat Koordinator Saksi Kecamatan dari Partai GERINDRA atas nama S. Sugiyanto Rahmatullah

25. Bukti PT-25 Identitas Saksi KPUD Kabupaten Jember Dari Partai GERINDA yakni Wahyudi, S.Sos., M.Sos
26. Bukti PT-26 Surat Pernyataan Saksi KPUD Kabupaten Jember Dari Partai GERINDA yakni Wahyudi, S.Sos., M.Sos
27. Bukti PT-27 Surat Mandat Koordinator Saksi Kabupaten dari Partai GERINDA atas nama Wahyudi, S.Sos., M.Sos
28. Bukti PT-28 Identitas Saksi Mandat PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates dari Partai NasDem yakni Fadjar Firmansyah
29. Bukti PT-29 Identitas Saksi Mandat PPK ditingkat Kecamatan Kaliwates dan Kabupaten Jember dari Partai NasDem yakni Syaifullah
30. Bukti PT-30 Surat Mandat Saksi Nomor 0020/DPD-NaDem-Jember/3509/2024 untuk saksi Fadjar Firmansyah dan saksi Syaifullah
31. Bukti PT-31 Surat Penugasan Nomor 054.sp/DPD.NasDem.Jember/II/2024 untuk saksi Syaifullah
32. Bukti PT-32 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
33. Bukti PT-33 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Dapil Jember 1, TPS 10
34. Bukti PT-34 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Dapil Jember 1, TPS 18
35. Bukti PT-35 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 37
36. Bukti PT-36 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 40
37. Bukti PT-37 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 41
38. Bukti PT-38 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 43
39. Bukti PT-39 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatih, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 16

40. Bukti PT-40 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 21
41. Bukti PT-41 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 22
42. Bukti PT-42 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 23
43. Bukti PT-43 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 28
44. Bukti PT-44 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 43
45. Bukti PT-45 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 01
46. Bukti PT-46 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 03
47. Bukti PT-47 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 07
48. Bukti PT-48 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 10
49. Bukti PT-49 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 12
50. Bukti PT-50 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 08
51. Bukti PT-51 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 31
52. Bukti PT-52 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 63
53. Bukti PT-53 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 98
54. Bukti PT-54 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 102
55. Bukti PT-55 Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Dapil Jember 1, TPS 22

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Agus Salam

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan untuk rekapitulasi tingkat PPK Kaliwates.
- Para saksi partai politik hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau mengisi formulir kejadian khusus.
- Saksi hadir sampai selesai rekapitulasi.
- Rekapitulasi Kecamatan Kaliwates dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 29 Februari 2024.
- Saksi melihat Partai Demokrat hadir pada saat rekapitulasi. Pada tanggal 29 Februari 2024 semua saksi sudah mengetahui perolehan suara masing-masing partai. PDI Perjuangan memperoleh 10.285 suara.
- Saksi tidak mengetahui apakah saksi Partai Demokrat mengisi formulir keberatan/kejadian khusus atau tidak.

2. S. Sugiyanto Hidayatullah

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra di tingkat PPK Kaliwates.
- Rekapitulasi berjalan lancar sejak tanggal 18 sampai dengan 29 Februari 2024.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.
- Rekapitulasi PPK Kaliwates selesai pada tanggal 29 Februari 2024 malam hari.

3. Fajar Firmansyah

- Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem pada rekapitulasi PPK Kaliwates.
- Saksi hadir sejak rekapitulasi hari pertama hingga selesai, dan menandatangani hasil rekapitulasi.
- Rekapitulasi berjalan lancar.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Tidak ada keberatan apapun selama rekapitulasi.

4. Syaifullah

- Saksi adalah saksi mandat Partai NasDem pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember.

- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.
- Rekapitulasi Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024.
- Selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi.
- Saksi tidak mengetahui bahwa saksi Busro Abadin tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
- Di tingkat Kabupaten Jember Partai NasDem memperoleh 12.748 suara sementara Partai Demokrat memperoleh 12.672 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan.
 - 1) Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, terdapat satu laporan kepada Bawaslu Kabupaten terkait dugaan pelanggaran Pemilu adanya tindakan kecurangan Pemilu yaitu penggelembungan perolehan suara Calon Legislatif pada Partai Nasional Demokrat di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. [Vide Bukti PK.16-1]
 - 2) Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak diregister. [Vide Bukti PK.16-2]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan yang didalilkan Pemohon tentang terdapat perselisihan perhitungan antara Pemohon dan Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara Partai Nasional Demokrat pada Kecamatan Kaliwates, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai Demokrat dan Suara Partai Nasional Demokrat di Daerah

Pemilihan Jember 1 pada Pemilihan DPRD Kabupaten/kota adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK. 16-3]

**Tabel Perolehan Suara Keseluruhan
(Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat)**

Kecamatan (DAPIL I)	Perolehan Suara Partai Politik (D. Hasil Kecamatan)	
	Demokrat	Nasional Demokrat
Kaliwates	5.234	3.677
Sumpalsari	4.009	3.821
Pakusari	795	2.484
Ajung	2.634	2.766
Total	12.672	12.748

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, perolehan suara Partai Demokrat dan Suara Partai Nasional Demokrat di Kecamatan Kaliwates pada Pemilihan DPRD Kabupaten sebagai berikut: [vide Bukti PK.16-4]

**Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara
(D.Hasil kecamatan)**

Kecamatan	Perolehan Suara Partai Politik	
	Demokrat	Nasional Demokrat
Kaliwates	5234	3677

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan diatas, tidak ada perbedaan pada hasil pengawasan di tingkatan Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.
2. Bahwa berkenaan dengan kejadian khusus di tingkat Kecamatan, hasil pengawasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates, tidak ada keberatan dari partai Demokrat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kaliwates pada saat pembacaan C.Hasil di setiap kelurahannya. [Vide Bukti PK.16-5]
- 2) Bahwa, berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates pada saat pencermatan sebelum dilakukan finalisasi di Website Sirekap, Saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan dan saksi tersebut hanya menyampaikan bahwa akan mengisi D.Hasil Keberatan/Kejadian khusus Kecamatan. [Vide Bukti PK.16-5]

- 3) Bahwa, D.Hasil keberatan/Kejadian khusus sudah diisi oleh saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates yang pada pokoknya menyampaikan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses dan terdapat jeda semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, jumlah suara sah dan suara tidak sah. [Vide Bukti PK.16-5]
- 4) Bahwa, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, D.Hasil keberatan/Kejadian khusus yang diisi oleh Saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates sudah tersampaikan kepada KPU pada rekapitulasi di Tingkat Kabupaten [Vide Bukti PK.16-6]
3. Bahwa, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, tidak ada keberatan dari Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung tetapi Partai Demokrat mengisi D.Keberatan Kabupaten pada akhir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten. [Vide Bukti PK.16-6]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Try Sandi Apriana, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, Pada tanggal 04 Maret 2024 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran Pemilu adanya tindakan kecurangan Pemilu yaitu penggelembungan perolehan suara Calon Legislatif pada Partai Nasdem di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. [Vide Bukti PK.16-1]
 - 2) Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian awal Laporan tersebut, tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sehingga tidak ditindaklanjuti dan Laporan tidak diregister. [Vide Bukti PK.16-2]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam

persidangan tanggal 29 April 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti PK-16-1 sampai dengan Bukti PK-16-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16-1 Fotokopi Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Atas Nama Try Sandi Apriana
2. Bukti PK-16-2 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Laporan 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024 Atas Nama Try Sandi Apriana
3. Bukti PK-16-3 Fotokopi D.Hasil Kabupaten Jember
4. Bukti PK-16-4 Fotokopi D.Hasil Kecamatan Kaliwates
5. Bukti PK-16-5 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates
6. Bukti PK-16-6 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember
7. Bukti PK-16-7 Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL / C. HASIL SALINAN-DPR pada 23 TPS di Desa Jember Kidul, Desa Kepatihan, Desa Mangli, Desa Tegal Besar dan Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates dengan rincian sebagai berikut:
 1. Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates pada TPS 010, 018, 037, 041, 016;
 2. Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, pada TPS 016, 021, 022, 023, 028, 043;
 3. Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada TPS 001, 003, 007, 010, 012;
 4. Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, pada TPS 008, 031, 063, 098, 102;
 5. Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, pada TPS 022.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon salah objek karena Berita Acara yang dimohonkan pembatalan adalah Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (BA KPU 217/PL.01.08-BA/05/2024), padahal Berita Acara yang benar terkait penetapan rekapitulasi tingkat nasional adalah Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (BA KPU 218/PL.01.08-BA/05/2024).

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek perkara PHPU telah diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”. Frasa “Keputusan Termohon” yang disebutkan dalam Pasal 5 PMK 2/2023 menurut Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak lain adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK KPU 360/2024).

Dalam permohonannya Pemohon telah tegas menyebutkan bahwa objek permohonannya adalah SK KPU 360/2024. Terlepas bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga memintakan pembatalan BA KPU 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang menurut Termohon dan Pihak Terkait bukanlah Berita Acara yang tepat, Mahkamah menilai objek permohonan Pemohon sudah benar, yaitu SK KPU 360/2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kesalahan objek permohonan adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jember 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 88-01-14-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena dalam pengajuan permohonannya tidak melampirkan Surat Kuasa dari DPP Partai Demokrat kepada para tim kuasa hukum yang mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena mendasarkan kedudukan hukumnya sebagai partai politik peserta pemilu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (SK KPU 518/2022), padahal menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon mendasarkan diri pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (SK KPU 551/2022).

Bahwa terkait dengan eksepsi Termohon, setelah mencermati berkas-berkas pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah melengkapi berkas permohonannya dengan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai

kelengkapan surat kuasa Pemohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam mendalilkan kedudukan hukumnya Pemohon memang mendasarkan pada SK KPU 518/2022, dan bukan mendasarkan pada SK 551/2022 yang merupakan perubahan atas SK KPU 518/2022. Namun menurut Mahkamah rujukan pada SK KPU 518/2022 dimaksud tidak lantas membuat Pemohon kehilangan kedudukan hukumnya karena hak Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu telah muncul sejak diterbitkannya SK 518/2022. Secara substansial SK 551/2022 menurut Mahkamah berisi penambahan partai politik peserta pemilu dan bukan dimaksudkan untuk melakukan seleksi ulang atau pembatalan atas status partai politik peserta Pemilu yang sudah disandang Pemohon sejak terbitnya SK KPU 518/2022. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai ketiadaan kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 **Nomor Urut 14** dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan serta pokok permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon pada permohonan halaman 3 menyebutkan dapil yang dimohonkan Pemohon adalah “Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2”, sementara daerah pemilihan yang diuraikan dalam pokok permohonan adalah DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah mencermati dokumen

permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat penyebutan dua dapil yang berbeda, yaitu Dapil Aceh 2 (untuk DPRD Provinsi Aceh) dan Dapil Jember 1 (untuk DPRD Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur). Padahal dalam dokumen permohonan Pemohon, secara keseluruhan sengketa PHPU yang dipermasalahkan Pemohon hanya satu dapil saja, yaitu DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1. Begitu juga di dalam Sidang Pendahuluan dengan Agenda Pemeriksaan Permohonan pada tanggal 29 April 2024, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan hanya untuk satu dapil, yaitu Dapil Jember 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024).

Bahwa adanya kesalahan penyebutan/penulisan dapil dalam dokumen permohonan Pemohon, setelah dicermati oleh Mahkamah, ternyata memang terdapat 1 (satu) penyebutan “Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2” sementara permohonan Pemohon ditujukan dan berfokus pada Dapil Jember 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember.

Penyebutan Dapil Aceh 2 terletak di “paragraf penghubung” yang menjembatani antara bagian “Identitas Pemohon” dengan bagian “Posita”. Paragraf penghubung demikian menurut Mahkamah bukanlah paragraf yang keberadaannya diwajibkan dalam penyusunan permohonan, dan karenanya isi paragraf tersebut walaupun secara formal mengandung kesalahan namun bagi Mahkamah tidak cukup signifikan mempengaruhi jelas atau tidak jelasnya permohonan. Kejelasan permohonan, menurut Mahkamah, terbentuk dari konsistensi antara isi posita dengan isi petitum, serta didukung oleh semacam “judul” permohonan yang tertera dalam bagian “perihal”.

Pencermatan Mahkamah pada dokumen permohonan Pemohon menunjukkan bahwa baik bagian “perihal”, “posita”, maupun “petitum” permohonan telah menunjukkan konsistensi bahwa permasalahan yang dimohonkan Pemohon untuk diselesaikan oleh Mahkamah adalah permasalahan terkait rekapitulasi Dapil Jember 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pokok permohonan Pemohon

kabur adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kesalahan penghitungan suara di Dapil Jember 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jember. Kesalahan penghitungan demikian terjadi di beberapa TPS yang tersebar di 5 (lima) kelurahan sebagai berikut.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem terjadi di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan total suara sebanyak 11 (sebelas) suara, sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	10	7	8	1
2.	18	3	4	1
3	37	6	9	3
4	40	11	13	2
5	41	10	11	1
6	43	3	6	3
Total Penambahan Suara Partai NasDem				11

Penambahan suara untuk Partai NasDem demikian terlihat dari persandingan antara C-1 (Formulir Model C.Hasil atau Formulir Model C.Hasil Salinan) dengan Lampiran Model D.Hasil. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, dan Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62, serta saksi Taufiqurrahman, saksi Busro Abadin, dan saksi Dima Akhyar.

[3.13.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon perolehan suara di tingkat TPS untuk TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul yang tercantum pada Formulir Model C.Hasil tidak berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kaliwates yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil. Sehingga tidak terjadi penambahan suara untuk Partai

NasDem. Di masing-masing TPS tersebut menurut Termohon, Partai NasDem memperoleh 8 suara di TPS 10; 4 suara di TPS 18; 9 suara di TPS 37; 13 suara di TPS 40; 11 suara di TPS 41; dan 6 suara di TPS 43. Bahkan semua saksi dan Pengawas TPS menandatangani Formulir Model C tanpa mengajukan keberatan. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-9 dan Bukti T-27, serta mengajukan saksi Andi Wasis, Sawinda Budi Utami, dan Achmad Sabil Madurrof Alif.

Pihak Terkait (Partai NasDem) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul adalah yang sesuai dengan Formulir Model D.Hasil. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6, Bukti PT-11, dan Bukti PT-33 sampai dengan Bukti PT-38 serta saksi Agus Salam, S. Sugiyanto Hidayatullah, dan Fajar Firmansyah.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di Kecamatan Kaliwates perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5.234 suara, dan Partai NasDem memperoleh 3.677 suara. Menurut Bawaslu tidak ada perbedaan data perolehan suara antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten. Selain itu, pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada PPK Kaliwates mengenai adanya perbedaan hasil akhir rekapitulasi dan adanya jeda waktu satu malam. Kemudian PPK Kaliwates menyampaikannya kepada KPUD ketika diselenggarakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.3 sampai dengan Bukti PK-16.7.

[3.13.2] Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan adanya perbedaan data perolehan suara Partai NasDem antara versi Pemohon (*in casu* Partai Demokrat) di satu sisi dengan versi Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu di sisi lain.

Berdasarkan alat bukti Pemohon, Partai NasDem memperoleh 7 suara di TPS 10; 3 suara di TPS 18; 6 suara di TPS 37; 11 suara di TPS 40; 10 suara di TPS 41; dan 3 suara di TPS 43. Sementara menurut alat bukti Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu, perolehan suara Partai NasDem adalah 8 suara di TPS 10; 4 suara di TPS 18; 9 suara di TPS 37; 13 suara di TPS 40; 11 suara di TPS 41; dan 6 suara di TPS 43.

Namun untuk perolehan suara pada rekapitulasi tingkat PPK Kaliwates, yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil, Pemohon dan Termohon merujuk pada angka perolehan yang sama, yaitu 8 suara di TPS 10; 4 suara di TPS 18; 9 suara di TPS 37; 13 suara di TPS 40; 11 suara di TPS 41; dan 6 suara di TPS 43.

Terhadap adanya perbedaan perolehan suara dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan demikian, Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates (vide Bukti P-58) dan di tingkat KPU Kabupaten Jember (vide Bukti P-60), serta mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember diwakili oleh Try Sandi Apriana (vide Bukti P-59).

Terhadap keberatan demikian, saksi Termohon bernama Sawinda Budi Utami menerangkan ketika Pemohon mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates, Pemohon tidak menyebutkan TPS mana yang dimaksudkan sehingga PPK Kaliwates tidak membuka kotak suara. Adapun di tingkat Kabupaten Jember, berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Andi Wasis, keberatan Pemohon atas penghitungan suara tingkat PPK Kaliwates sudah dibahas pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember.

Sedangkan terkait dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember, yang diajukan oleh Try Sandi Apriana dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, bertanggal 4 Maret 2024, menurut Bawaslu Kabupaten Jember laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil (vide Bukti PK-16.2).

[3.13.3] Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, Mahkamah menemukan alat bukti berupa formulir/dokumen rekapitulasi yang diajukan Pemohon namun tidak diajukan pembandingnya oleh Termohon, yaitu Formulir Model C.Hasil (yang dulu disebut Plano). Perolehan suara

yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon menunjukkan angka yang sama dengan Formulir Model C.Hasil Salinan yang juga diajukan Pemohon, namun menunjukkan perbedaan angka dengan Formulir Model D.Hasil. Artinya menurut alat bukti Pemohon terjadi perubahan perolehan suara Partai NasDem antara hasil rekapitulasi di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kaliwates.

Perbedaan alat bukti dan perbedaan angka yang tercantum di dalamnya, bagi Mahkamah mengindikasikan adanya kesalahan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Namun Mahkamah tidak dapat pula sepenuhnya meyakini keaslian dokumen Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, karena dokumen Formulir Model C.Hasil sebenarnya terdiri dari beberapa halaman namun Pemohon hanya mengajukan satu halaman saja yang berisi perolehan suara Partai NasDem sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan analisa lebih dalam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, dengan cara menyandingkan ulang dokumen Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan dokumen Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan total sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara, sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	16	3	19	16
2.	21	2	11	9
3	22	2	24	22
4	23	1	11	10
5	28	3	8	5
6	43	10	16	6
Total Penambahan Suara Partai NasDem				68

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-29, dan Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62, serta saksi Taufiqurrahman, saksi Busro Abadin, dan saksi Dima Akhyar.

[3.14.1] Termohon membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon tidak ada penambahan perolehan suara untuk Partai NasDem. Perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, untuk TPS 16 adalah 19 suara, untuk TPS 21 adalah 11 suara, untuk TPS 22 adalah 24 suara, untuk TPS 23 adalah 11 suara, untuk TPS 28 adalah 18 suara, dan untuk TPS 43 adalah 16 suara. Semua saksi dan Pengawas TPS telah menandatangani Formulir Model C tanpa mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-4 dan Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-15, serta saksi Andi Wasis, Sawinda Budi Utami, dan Achmad Sabil Madurrof Alif.

Pihak Terkait (Partai NasDem) pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-7 dan Bukti PT-39 sampai dengan Bukti PT-44 serta saksi Agus Salam, S. Sugiyanto Hidayatullah, dan Fadjar Firmansyah.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di Kecamatan Kaliwates perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5.234 suara, dan Partai NasDem memperoleh 3.677 suara. Menurut Bawaslu tidak ada perbedaan data perolehan suara antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten. Selain itu, pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada PPK Kaliwates mengenai adanya perbedaan hasil akhir rekapitulasi dan adanya jeda waktu satu malam. Kemudian PPK Kaliwates menyampaikannya kepada KPUD ketika diselenggarakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.3 sampai dengan Bukti PK-16.7.

[3.14.2] Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon, yang dibuktikan

dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil, dengan perolehan suara versi Termohon.

Berdasarkan alat bukti Pemohon, Partai NasDem seharusnya di TPS 16 Kelurahan Kepatihan memperoleh 3 suara; di TPS 21 memperoleh 2 suara; di TPS 22 memperoleh 2 suara, di TPS 23 memperoleh 1 suara, di TPS 28 memperoleh 3 suara, dan di TPS 43 memperoleh 10 suara. Sedangkan versi Termohon, yang sama dengan versi Pihak Terkait Partai NasDem dan Bawaslu, perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Kepatihan untuk TPS 16 adalah 19 suara, untuk TPS 21 adalah 11 suara, untuk TPS 22 adalah 24 suara, untuk TPS 23 adalah 11 suara, untuk TPS 28 adalah 8 suara, dan untuk TPS 43 adalah 16 suara. Khusus untuk TPS 28, Termohon menyatakan dalam jawaban tertulis bahwa perolehan suara Partai NasDem adalah 18 suara, sedangkan menurut alat bukti Termohon perolehan Partai NasDem adalah 8 suara (vide Bukti T-14) dan bukan 18 suara.

Adapun perolehan di tingkat PPK Kaliwates, baik Pemohon maupun Termohon, serta Pihak Terkait, merujuk pada Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates yang menunjukkan perolehan suara Partai NasDem di TPS 16 adalah 19 suara, TPS 21 adalah 11 suara, TPS 22 adalah 24 suara, TPS 23 adalah 11 suara, TPS 28 adalah 8 suara, dan TPS 43 adalah 16 suara.

[3.14.3] Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.13.3]** *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 8 (delapan) suara, sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	01	17	19	2
2.	03	0	2	2
3	07	9	11	2
4	10	30	31	1
5	12	14	15	1
Total Penambahan Suara Partai NasDem				8

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-40, dan Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62, serta saksi Taufiqurrahman, saksi Busro Abadin, dan saksi Dima Akhyar.

[3.15.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, perolehan suara yang tercatat dalam Formulir Model C. Hasil sama dengan perolehan suara yang tercatat di pada Formulir Model D. Hasil Kab/Kota, sehingga tidak terdapat penambahan suara untuk Partai NasDem. Perolehan suara Partai NasDem di TPS 1 sebanyak 19 suara, di TPS 3 sebanyak 2 suara, di TPS 7 sebanyak 11 suara, di TPS 10 sebanyak 31 suara, dan di TPS 12 sebanyak 15 suara. Bahkan semua saksi dan Pengawas TPS menandatangani Formulir Model C tanpa mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-20, Bukti T-27, serta saksi Andi Wasis, Sawinda Budi Utami, dan Achmad Sabil Madurrof Alif.

Pihak Terkait (Partai NasDem) pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait perolehan suara Pihak terkait yang benar adalah sesuai dengan versi Termohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-8 dan Bukti PT-45 sampai dengan Bukti PT-49, serta saksi Agus Salam, S. Sugiyanto Hidayatullah, dan Fadjar Firmansyah.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di Kecamatan Kaliwates perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5.234 suara, dan Partai NasDem memperoleh 3.677 suara. Menurut Bawaslu tidak ada perbedaan data perolehan suara antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten. Selain itu, pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada PPK Kaliwates mengenai adanya perbedaan hasil akhir rekapitulasi dan adanya jeda waktu satu

malam. Kemudian PPK Kaliwates menyampaikannya kepada KPUD ketika diselenggarakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.3 sampai dengan Bukti PK-16.7.

[3.15.2] Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon, yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil, dengan perolehan suara versi Termohon.

Berdasarkan alat bukti Pemohon, Partai NasDem seharusnya di TPS 1 Kelurahan Mangli memperoleh 17 suara; di TPS 3 memperoleh 0 suara; di TPS 7 memperoleh 9 suara, di TPS 10 memperoleh 30 suara, dan di TPS 12 memperoleh 12 suara. Sedangkan versi Termohon, yang sama dengan versi Pihak Terkait Partai NasDem dan Bawaslu, perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Mangli untuk TPS 1 adalah 19 suara, untuk TPS 3 adalah 2 suara, untuk TPS 7 adalah 11 suara, untuk TPS 10 adalah 31 suara, dan untuk TPS 12 adalah 15 suara.

Adapun perolehan di tingkat PPK Kaliwates, baik Pemohon maupun Termohon, serta Pihak Terkait, merujuk pada Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates yang menunjukkan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Mangli untuk TPS 1 adalah 19 suara, untuk TPS 3 adalah 2 suara, untuk TPS 7 adalah 11 suara, untuk TPS 10 adalah 31 suara, dan untuk TPS 12 adalah 15 suara.

[3.15.3] Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.13.3]** secara *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di Kelurahan Mangli untuk TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 8, TPS 31, TPS 63, TPS 98, dan TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebesar 27 (dua puluh tujuh) suara, sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	08	7	10	3
2.	31	3	11	8
3	63	13	23	10
4	98	20	24	4
5	102	22	24	2
Total Penambahan Suara Partai NasDem				27

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-54, dan Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62, serta saksi Taufiqurrahman, saksi Busro Abadin, dan saksi Dima Akhyar.

[3.16.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem karena perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, untuk TPS 8, TPS 31, TPS 63, TPS 98, dan TPS 102 versi Formulir Model C.Hasil sama dengan versi Formulir Model D.Hasil. Perolehan suara Partai NasDem di TPS 8 adalah 10 suara, di TPS 31 adalah 11 suara, di TPS 63 adalah 23 suara, di TPS 98 adalah 24 suara, dan di TPS 102 adalah 24 suara. Bahkan semua saksi dan Pengawas TPS menandatangani Formulir Model C tanpa mengajukan keberatan. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-21 sampai dengan Bukti T-25, serta saksi Andi Wasis, Sawinda Budi Utami, dan Achmad Sabil Madurrof Alif.

Pihak Terkait (Partai NasDem) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah: di TPS 8 adalah 19 suara, di TPS 31 adalah 11 suara, di TPS 63 adalah 24 suara, di TPS 98 adalah 11 suara, dan di TPS 102 adalah 8 suara. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-9, dan Bukti PT-50 sampai dengan Bukti PT-54, serta saksi Agus Salam, S. Sugiyanto Hidayatullah, dan Fajar Firmansyah. Terkait dengan Keterangan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah menemukan perbedaan atau kontradiksi antara keterangan tertulis Pihak Terkait

dengan alat bukti yang diajukannya, sehingga Keterangan Pihak Terkait dalam kasus di Kelurahan Tegal Besar *a quo* tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di Kecamatan Kaliwates perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5.234 suara, dan Partai NasDem memperoleh 3.677 suara. Menurut Bawaslu tidak ada perbedaan data perolehan suara antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten. Selain itu, pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada PPK Kaliwates mengenai adanya perbedaan hasil akhir rekapitulasi dan adanya jeda waktu satu malam. Kemudian PPK Kaliwates menyampaikannya kepada KPUD ketika diselenggarakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.3 sampai dengan Bukti PK-16.7.

[3.16.2] Setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa permasalahan mengenai perolehan suara Partai NasDem di TPS 8, TPS 31, TPS 63, TPS 98, dan TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah dituangkan oleh Pemohon dalam posita Pemohon sebagai suatu dalil, namun pada bagian petitum permohonan tidak terdapat rumusan permintaan apapun kepada Mahkamah terkait TPS di Kelurahan Tegal Besar. Berdasarkan hal demikian, karena memang tidak dimintakan tindakan apapun oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 10 (sepuluh) suara, sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	D Hasil Kecamatan	
1.	22	7	17	10
Total Penambahan Suara Partai NasDem				10

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-55 sampai dengan Bukti P-57, dan Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62, serta saksi Taufiqurrahman, saksi Busro Abadin, dan saksi Dima Akhyar.

[3.17.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Partai NasDem versi Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil untuk TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, adalah sama, yaitu 17 suara. Semua saksi dan Pengawas TPS menandatangani Formulir Model C tanpa mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-26, dan Bukti T-27, serta saksi Andi Wasis, Sawinda Budi Utami, dan Achmad Sabil Madurrof Alif.

Pihak Terkait (Partai NasDem) membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 22 Kelurahan Sempusari adalah 17 suara. Untuk membuktikan bantahan demikian, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-10 dan Bukti PT-55, serta saksi Agus Salam, S. Sugiyanto Hidayatullah, dan Fadjar Firmansyah.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di Kecamatan Kaliwates perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 5.234 suara, dan Partai NasDem memperoleh 3.677 suara. Menurut Bawaslu tidak ada perbedaan data perolehan suara antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Kabupaten. Selain itu, pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada PPK Kaliwates mengenai adanya perbedaan hasil akhir rekapitulasi dan adanya jeda waktu satu malam. Kemudian PPK Kaliwates menyampaikannya kepada KPUD ketika diselenggarakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.3 sampai dengan Bukti PK-16.7.

[3.17.2] Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon, yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan disandingkan dengan Model D.Hasil, dengan perolehan suara versi Termohon.

Berdasarkan alat bukti Pemohon, Partai NasDem seharusnya di TPS 22 Kelurahan Sempusari memperoleh 7 suara. Sementara versi Termohon, yang sama

dengan versi Pihak Terkait Partai NasDem dan Bawaslu, perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari adalah 17 suara.

Adapun perolehan di tingkat PPK Kaliwates, baik Pemohon maupun Termohon, serta Pihak Terkait, merujuk pada Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates yang menunjukkan perolehan suara Partai NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari adalah 17 suara.

[3.17.3] Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.13.3]** secara *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Parta NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 22 tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS 22 Kelurahan Sempusari dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terhadap adanya penambahan suara untuk Partai NasDem demikian Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, pada tanggal 2 Maret 2024, dan mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024. Pemohon juga telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, bertanggal 4 Maret 2024. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-62 serta saksi Busro Abadin.

[3.18.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa keberatan yang diajukan Pemohon kepada PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, pada tanggal 2 Maret 2024 adalah tidak benar karena rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 29 Februari 2024. Selain itu dalam proses rekapitulasi tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

Terkait keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember pada tanggal 4 Maret 2024, Termohon menerangkan bahwa memang ada catatan kejadian khusus oleh Pemohon namun

catatan keberatan tersebut tidak membahas/menjelaskan mengenai keberatan akan hasil rekapitulasi Kabupaten Jember. Adapun mengenai Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember yang dilakukan Pemohon pada tanggal 4 Maret 2024, Termohon menerangkan bahwa Termohon hingga saat ini tidak pernah menerima undangan klarifikasi terkait laporan atau pengaduan dimaksud. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-30, dan Bukti T-31, serta saksi Andi Wasis.

Pihak Terkait (Partai NasDem) membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates. Menurut Pihak Terkait pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates berjalan lancar tanpa ada pihak yang keberatan, serta Formulir Model D.Hasil telah ditandatangani. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-13 sampai dengan Bukti PT-16.

Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima laporan dari Try Sandi Apriana pada tanggal 4 Maret 2024 terkait dugaan penggelembungan perolehan suara untuk Partai NasDem di Kecamatan Kaliwates. Namun Bawaslu Kabupaten Jember tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi syarat materiil. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.1 dan Bukti PK-16.2.

[3.18.2] Terhadap dalil Pemohon demikian, mengingat keberatan yang diajukan Pemohon kepada PPK Kaliwates dan kepada KPU Kabupaten Jember, serta Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana diterangkan di atas, substansinya adalah mengenai kesalahan hitung Termohon dan/atau penambahan suara untuk Partai NasDem, dan terhadap kasus tersebut Mahkamah telah berpendapat agar Termohon melakukan penyandingan ulang serta pencermatan atas Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Dengan demikian terhadap dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya lagi untuk dipertimbangkan.

[3.19] Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Termohon perlu untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) pada:

1. TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates;
2. TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates;
3. TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates; serta
4. TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;

dan kemudian menyandingkan dengan Formulir D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara berjenjang ke atas jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi.

Bahwa Mahkamah berpendapat pencermatan ulang demikian harus dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan. Penentuan jangka waktu 15 (lima belas) hari demikian dinilai Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 1. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan hasil Pemilu Tahun 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena yang diputuskan Mahkamah tidak seperti yang dimohonkan dalam petitum permohonan, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan pencermatan ulang hasil rekapitulasi.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan Jember 1.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) pada:
 - 1) TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates;
 - 2) TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatih, Kecamatan Kaliwates;
 - 3) TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates; serta
 - 4) TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan angka 4.
7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses pencermatan ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Hersinta Setiarini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.